



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (nelayan), tempat kediaman di, Kabupaten Manokwari. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.N. Agus Hidayat, S.H., MM., CM., dkk. berkantor di Jalan Trikora Sowi, Kelurahan Sowi, RT 002 RW 007, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* nr.agushidayat@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari No. 20/K.KH/2020/PA.Mw tanggal 1 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Manokwari. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan Christian Warinussy, S.H. berkantor di Jalan H. Soedjarwo Tjondronegoro, S.H. No. 001 Swafen, Kabupaten Manokwari, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari No. 21/K.KH/2020/PA.Mw tanggal 7 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.125Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri syah yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2002, bertepatan dengan tanggal 12 Robi'ul Awal 1423 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bintuni dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: dan setelah akad nikah suami membaca sigshot taklik.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dengan damai dan harmonis di Kampung Sebyar Rejosari, Kecamatan Tomu dari tahun 2002 hingga tahun 2018 yang selanjutnya Pemohon pindah kerja di Kota Bintuni dan selanjutnya pindah ke Manokwari hingga saat ini .
3. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
4. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang putra yaitu :

1. ANAK, Aranday, 14-09-2003
2. ANAK, Aranday, 03-11-2008
3. ANAK, Aranday, 06-12-2009

Yang sementara ini Ketiga Anak tersebut dalam Penguasaan dan asuhan Termohon.

5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun baru menginjak usia perkawinannya yang ke 5 (lima) bulan mulai sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.125Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Adapun perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terjadi terus menerus antara pemohon dan termohon disebabkan oleh :

- a. Masalah ekonomi yang tidak menentu.
- b. Termohon tidak menghargai dan mematuhi Pemohon sebagai suami, dan Egois , selalu mengambil keputusan dan tindakan sendiri .
- c. Pemohon dan Termohon sudah tidak sehati lagi bahkan sudah 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah sepakat untuk berpisah.

7. Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2018 Pemohon meminta ijin kepada Termohon untuk bekerja di Kota Bintuni agar ekonomi lebih baik, namun di sisi lain membuat kurang lancarnya komunikasi Pemohon dan Termohon sehingga saling memicu pertengkaran.

8. Bahwa untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangganya Pemohon dan Termohon, sudah berulang kali membicarakan dari hati ke hati dan juga bermusyawarah dengan pihak keluarga , namun tidak menemukan titik temu sehingga Pemohon merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan kembali, sehingga kami berdua akhirnya sepakat untuk berpisah hingga diajukan gugatan cerai ini.

9. Bahwa Berdasarkan alasan di atas, maka Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa , mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.125Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dengan didampingi Kuasanya dan Termohon juga hadir menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasanya, Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 145 R.Bg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Faiz Amrisal Satria Dharma, S.H. dengan Penetapan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Mw tanggal 9 September 2020;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 9 September 2020, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 1 September 2020 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon hanya satu kali hadir di persidangan dan pada waktu mediasi dan setelah itu tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.125Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 21 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Manokwari, Propinsi Irian Jaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bintuni, selanjutnya pindah ke Manokwari;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon dulunya rukun dan bahagia, akan tetapi sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, hanya saja sepengetahuan Saksi Termohon selalu bersikap egois terhadap Pemohon dan tidak ramah kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha memberi saran kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.125Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Bintuni kemudian Pemohon dan Termohon bersama-sama ke Manokwari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami dan sering membantah Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal di Bintuni;
- Bahwa, penyebab lain perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, karena pekerjaan Pemohon tidak tetap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, karenanya mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.125Pdt.G/2020/PA.Mw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata telah menunjuk Kuasanya H.N. Agus Hidayat, S.H., MM., CM., Advokat yang berkantor di Jalan Trikora Sowi, Kelurahan Sowi, RT 002 RW 007, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, dengan domisili elektronik pada alamat email: nr.agushidayat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari nomor 20/K.KH/2020/PA.Mw tanggal 1 September 2020 dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga ternyata telah menunjuk Kuasanya Yan Christian Warinussy, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan H. Soedjarwo Tjondronegoro, S.H. No. 001 Swafen, Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari nomor 21/K.KH/2020/PA.Mw tanggal 7 September 2020 dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Termohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mendasarkan pada Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama namun tetap tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.125Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Faiz Amrisal Satria Dharma, S.H. dan dari laporan Mediator tertanggal 9 September 2020 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak usia perkawinan yang ke 5 (lima) bulan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak menentu, Termohon tidak menghargai dan mematuhi Pemohon sebagai suami, dan egois, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak sehati lagi bahkan sudah 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak hidup bersama lagi dan sudah sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah menyampaikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan, karena Termohon hanya hadir sekali di persidangan, kemudian Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun pengadilan telah memanggilnya dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Termohon dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa bukti P juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.125Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *Persona Standi in Iudicio* (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini) ;

Menimbang, bahwa terhadap para saksi Pemohon yaitu SAKSI I, dan SAKSI II, maka sesuai dengan Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg/171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sepanjang bersesuaian antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan sejak saat itu sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.125Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami serta tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan sejak saat itu sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.125Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.125Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman S.Sy. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.125Pdt.G/2020/PA.Mw



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fathur Rahman S,Sy.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp270.000,00
- PNBP Pgl I Termohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.125Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)